



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA KEBUTUHAN
POKOK MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PASAR MURAH MENYAMBUT HARI
JADI KABUPATEN DEMAK, BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan daya beli serta upaya menekan terjadinya inflasi di Kabupaten Demak maka dipandang perlu memberikan subsidi harga terhadap harga jual kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) yang disediakan dalam kegiatan Pasar Murah Menyambut Hari Jadi Kabupaten Demak, Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah Menyambut Hari Jadi Kabupaten Demak, Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PASAR MURAH MENYAMBUT HARI JADI KABUPATEN DEMAK, BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Subsidi harga adalah subsidi dari Pemerintah Kabupaten Demak yang diberikan kepada masyarakat yang membeli Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) yang dijual dalam kegiatan Pasar Murah menyambut Hari Jadi Kabupaten Demak, Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan membantu meringankan beban masyarakat serta upaya menekan inflasi di wilayah Kabupaten Demak.
6. Masyarakat adalah masyarakat di Kabupaten Demak.
7. Tim Pelaksana Pasar Murah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang melaksanakan Kegiatan Pasar Murah menyambut Hari Jadi Kabupaten Demak, Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
8. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Demak.
9. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat selanjutnya disebut Penyedia Barang adalah Pedagang/Pemilik Toko/Koperasi dan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) lainnya yang berkedudukan di Demak.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan pengelolaan APBD.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. membantu meringankan beban biaya beli masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS) yang disediakan dalam kegiatan pasar murah menyambut Hari Jadi Kabupaten Demak, Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;

- b. menekan terjadinya inflasi terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) di wilayah Kabupaten Demak.

BAB III DANA SUBSIDI

Pasal 3

Sumber dana pemberian subsidi adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 4

Pengelola Dana Subsidi adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 5

- (1) Subsidi digunakan untuk mengurangi harga jual kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pasar murah menyambut Hari Jadi Kabupaten Demak, Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
- (2) Dana Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyedia Barang.

BAB IV BESARNYA SUBSIDI DAN DISTRIBUSI BARANG YANG DI SUBSIDI

Bagian Kesatu Besaran Subsidi

Pasal 6

- (1) Besaran subsidi ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.
- (2) Jenis dan jumlah kebutuhan Pokok Masyarakat ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.

Bagian Kedua Distribusi Barang Yang Disubsidi

Pasal 7

- (1) Distribusi Kebutuhan Barang Yang Disubsidi Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) yang disubsidi diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jenis dan Tata cara pendistribusian barang yang disubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.

BAB V
TIM PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana Pasar Murah ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri atas:
 - a. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak sebagai Pengarah;
 - b. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak selaku Ketua Tim;
 - c. Kepala Sub Bagian Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak selaku Sekretaris Tim;
 - d. Anggota terdiri dari unsur:
 1. Badan Urusan Logistik Kabupaten Demak;
 2. Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Demak;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak;
 4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak;
 5. Camat;
 6. Kepala Desa/Lurah.
- (2) Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada anggota Tim;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka membantu kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah dibentuk Sekretariat Tim dengan Keputusan Ketua Tim.
- (4) Biaya operasional Tim Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB VI
PENCAIRAN DANA SUBSIDI DAN AKUNTABILITAS

Pasal 9

- (1) Guna pencairan dana subsidi, Penyedia Barang mengajukan permohonan pencairan dana subsidi kepada Bupati melalui Ketua Tim dengan melampirkan:
 - a. foto copy Nota Kesepahaman/Kontrak Kerja;
 - b. daftar barang yang terjual;
 - c. rincian jumlah subsidi yang harus dibayar;
 - d. kuitansi pembayaran;

- e. foto copy rekening bank.
- (2) Pencairan dana subsidi kepada Penyedia Barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak wajib menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi pelaksanaan subsidi kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Maret 2015

BUPATI DEMAK,
ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 Maret 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 10

SESUAI DENGAN ASLINYA

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

ttd

MUH. RIDHODHIN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001